

Regulasi Zakat dan Pranata Sosial Dalam Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan

Muhamad Taufik

ITB Bandung

muhamad.taufik.itb@gmail.com

Shindu Irwansyah

UNISBA Bandung

shindu.irwansyah@unisba.ac.id

Abstract

Almost every Eid al-Fitr, thousands of people jostle until several people pass out to fight over zakat mal from a businessman or public official. Poor people risk their lives to get a little money (between 10 thousand and 25 thousand rupiah). This direct distribution of zakat is because the muzaki feel they are more targeted or do not trust the accountability of zakat management institutions. In contemporary economics, zakat has a distributional effect on reducing the income gap between the rich and the poor. Zakat can also stimulate the economic demands of the poor by increasing output and employment. So, if zakat is paid according to the Shari'a, poverty can be eliminated by reducing poor Muslims. Muslims are also encouraged to give donations, such as the establishment of waqf institutions. Waqf institutions can be modified to promote the progress of Muslims and increase their ability to face the challenges of economic globalization. Poverty alleviation requires Muslims to carry out a radical transformation that includes buildings with complete capacities, commitment to cooperation, government political will, and regulation and implementation of the principles of justice in Islam.

Keywords: *Zakat mal, zakat management institutions*

Abstrak

Hampir setiap menjelang Idul Fitri, ribuan orang berdesak-desakan sampai beberapa orang pingsan untuk berebut zakat mal dari seorang pengusaha dan atau pejabat publik. Warga miskin mempertaruhkan jiwanya untuk mendapatkan sedikit uang (antara 10 ribu sampai 25 ribu rupiah). Pembagian zakat secara langsung ini karena *muzaki* merasa lebih tepat sasaran atau kurang percaya dengan akuntabilitas lembaga-lembaga pengelola zakat. Dalam ekonomi kontemporer, zakat memiliki dampak *distributional* untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga dapat menstimulasi tuntutan ekonomi kaum miskin

dengan meningkatkan output dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat ditunaikan sesuai syariat, kemiskinan dapat dihilangkan dengan mengurangi umat muslim yang miskin. Umat muslim juga dianjurkan berinfak, seperti pendirian institusi wakaf. Institusi wakaf dapat dimodifikasi untuk mempromosikan kemajuan umat Islam dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Pengentasan kemiskinan menuntut umat Islam melakukan transformasi radikal yang mencakup bangunan berkapasitas lengkap, komitmen kerjasama, political will pemerintah, serta regulasi dan implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Kata kunci: Zakat mal, lembaga pengelola zakat

Pendahuluan

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat

bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Hampir setiap menjelang Idul Fitri kita mendengar, membaca, dan melihat pemandangan yang menyedihkan. Ribuan orang berdesak-desakan sampai beberapa orang pingsan untuk berebut zakat mal dari seorang pengusaha dan atau pejabat publik. Tentu kita tidak menginginkan peristiwa itu terulang. Warga miskin mempertaruhkan jiwanya untuk mendapatkan sedikit uang (antara 10 ribu sampai 25 ribu rupiah). Dalam kaitan ini muzaki yang ingin langsung membagikan zakatnya kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) perlu ada koordinasi dengan pemuka masyarakat dan lembaga pengelola zakat setempat sehingga benar-benar tepat sasaran. Pilihan untuk langsung membagikan uang zakat kepada para mustahik diperbolehkan. Bisa jadi lebih mantap karena menentukan sendiri siapa-siapa yang akan menerimanya. Tapi bisa jadi karena kurang percaya dengan akuntabilitas lembaga-lembaga pengelola zakat.

Tumbuh suburnya lembaga-lembaga pengelola zakat belakangan ini cukup menggembirakan. Menggembirakan karena pertanda iklim dan kesadaran beragama umat Islam meningkat. Saat ini lembaga pengelola zakat ada yang dibuat pemerintah mulai dari pusat sampai kecamatan, organisasi sosial keagamaan, lembaga atau yayasan yang secara khusus menangani zakat. Yang perlu diperhatikan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat adalah masalah akuntabilitas dan transparansi keuangan. Ini penting karena terkait dengan kepercayaan umat, termasuk presentase anggaran untuk pembiayaan lembaga. Jika sampai terjadi sebuah lembaga pengelola zakat melakukan korupsi atau manipulasi keuangan akan hancur kepercayaan umat.

Mungkin hanya satu atau dua lembaga zakat yang bertindak demikian, tetapi tetap akan meruntuhkan sendi-sendi kepercayaan umat terhadap lembaga Islam dan menggoyahkan psikologi kebergamaannya. Untuk memagari penyimpangan, perlu audit rutin terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat meningkatnya fungsi dan perananan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, wasiat, waris, hibah, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 TAHUN 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Pembahasan

Salah satu problematika mendasar yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah problematika kemiskinan. Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan di negara kita mencapai 36 juta jiwa, atau sekitar 16,4 persen dari total penduduk Indonesia (Data Biro Pusat Statistika (BPS) 2004). Sementara itu, angka

pengangguran juga sangat tinggi, yaitu sekitar 28 juta jiwa, atau 12,7 persen dari total penduduk ()

Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa hebatnya. Namun demikian, kondisi ini tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Di mana-mana kita menyaksikan fenomena eksploitasi alam yang tidak terkendali. Hutan-hutan dibabat habis, sehingga menyebabkan kerugian negara yang mencapai 30 triliun rupiah (3 milyar dolar AS) setiap tahunnya (Data Departemen Kehutanan RI, 2004). Sumberdaya alam lainnya, seperti mineral dan barang tambang, juga tidak dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Yang terjadi adalah, semua kekayaan tersebut, terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok sehingga menciptakan kesenjangan yang luar biasa besarnya. Padahal, Allah SWT telah mengingatkan bahwa pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang adalah perbuatan yang sangat dibenci-Nya. Akibatnya adalah munculnya kesenjangan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita.

Hal yang tidak kalah menyedihkan adalah bahwa kesenjangan ini telah menyebabkan terjadinya proses perubahan budaya bangsa yang sangat signifikan, dari bangsa yang berbudaya ramah, suka bergotong royong, dan saling toleransi, menjadi bangsa yang hedonis, kasar, pemaarah, dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Orang kaya semakin arogan dengan kekayaannya, sementara yang miskin semakin terpuruk dalam kemiskinannya. Akibatnya, potensi konflik sosial menjadi sangat besar. Hal ini telah dibuktikan dengan beragamnya konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, terutama dalam satu dasawarsa terakhir ini.

Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan

disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).

Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Urgensi Zakat Melalui Lembaga (amil)

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60. Juga pada firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103. Dalam QS. 9 : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (amilina alaiha). Sedangkan dalam QS. 9 : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Orang yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (amil). Imam Qurthubi, ketika menafsirkan ayat tersebut (QS. 9 : 60) menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam / pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, 1993. Jilid 7-8, h. 112-113).

Karena itu, Rasulullah saw pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani

Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat (Ismail Al-Kahlani al-Shan'ani. *Subulus-Salaam*. juz. 2, h. 120). Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur-rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*) (Abdurrahman Qadir. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 1998. h. 85).

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

Pertama : Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua* : untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga* : Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat* : Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Keuntungan Zakat Melalui Lembaga (Amil)

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D / 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), akan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara

kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

Zakat dan Redistribusi Pendapatan

Zakat, di samping termasuk ke dalam kategori ibadah *mahdallah*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan, dalam perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan, bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Pada bagian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis peran zakat sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan. Perhatikan QS. Adz-Dzariyat (51) ayat 19, dan juga QS Al-Ma'aarij (70) ayat 24-25.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidaklah bersifat absolut. Artinya, tidak ada kepemilikan aset kekayaan yang bersifat mutlak. Ada bagian / prosentase tertentu yang diatur oleh syariah sebagai milik orang lain, yaitu milik kelompok *dhu'afa*.

Pernyataan Allah SWT yang menegaskan bahwa ada bagian tertentu dalam harta seseorang yang bukan merupakan miliknya, menunjukkan bahwa harta tersebut harus dialirkan dan didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang jelas. Zakat, dalam hal ini, berperan sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan. Persoalan redistribusi ini bukan merupakan persoalan yang sepele. Macetnya saluran distribusi kekayaan ini akan menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Bahkan, kesenjangan ini semakin meningkat tajam, terlebih lagi pada tiga dasawarsa terakhir, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada struktur sosial masyarakat dalam sebuah negara, melainkan juga terjadi dalam lingkup yang lebih besar lagi, yaitu lingkup dunia internasional. Berdasarkan data yang ada, 15 persen penduduk dunia hidup dengan pendapatan per kapita per hari sebesar 70-80 dolar AS. Pada umumnya mereka hidup di negara-negara Barat. Sementara sisanya, yaitu sekitar 85 persen, harus terpaksa hidup dengan pendapatan per kapita per hari di bawah 5 dolar AS. Kebanyakan diantara mereka tinggal di wilayah negara-negara berkembang yang mayoritas muslim. (Data IRTI (Islamic Research and Training Institute) Islamic Development Bank, 2004). Kalau kita melihat data di negara kita, persoalan kesenjangan yang dihadapi pun tidak kalah besarnya. Segelintir konglomerasi bisnis, sebagai contoh, mampu menyumbang GNP (Gross National Product) Indonesia sebanyak 58 persen. Sementara BUMN sendiri hanya mampu menyumbang 24 persen GNP. Sisanya, yaitu sebesar 18 persen, disumbang oleh mayoritas pengusaha kecil dan menengah yang jumlahnya mencapai \pm 40 juta jiwa. (Data Biro Pusat Statistika, 2005). Sehingga dengan data tersebut, adalah hal yang wajar jika kemudian kesenjangan sosial menimbulkan potensi konflik sosial yang besar.

Untuk itu, pelaksanaan kewajiban zakat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Apalagi pengumpulan zakat di Indonesia masih terbilang sangat minim, yaitu sebesar 800 miliar rupiah, dari total potensi zakat yang mencapai 20 triliun rupiah setiap tahunnya. (Data BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) 2004). Untuk itu, kesungguhan dan kerja keras seluruh komponen bangsa masih sangat dibutuhkan, agar potensi zakat yang besar ini dapat tergali dan teroptimalkan dengan baik.

Dalam ajaran Islam, zakat adalah satu-satunya mekanisme teknis yang diungkap secara detil, yang memadukan aspek dimensi ibadah *mahdlah* dan dimensi ibadah sosial. Sebagai bukti antara lain kewajiban mengeluarkan zakat, kelompok penerima zakat, maupun prosentase yang harus dikeluarkan, telah diatur sedemikian

lengkap oleh Islam, baik sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadits Nabi. Tentu saja hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa zakat inilah solusi terhadap berbagai problematika ekonomi umat, terutama di dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Sebagai sebuah instrumen, tentu saja zakat membutuhkan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk regulasi dan kebijakan, hingga bentuk lembaga dan teknis operasional yang bersifat detil. Namun demikian, penulis berkeyakinan, jika fungsi zakat sebagai instrumen bagi redistribusi pendapatan dan kekayaan berjalan dengan baik, maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat direduksi.

Substansi Zakat (Sebuah Analisa Spritualitas, Sosial dan Ekonomi)

Islam adalah Agama yang menekankan kepada dua pola hubungan. Hubungan yang bersifat Vertikal dan Horisontal, hal ini dapat kita buktikan dengan kembali membuka dan menelaah Alquran dan hadis. Pola hubungan yang bersifat vertikal, dimana seorang muslim harus melakukan ritual keagamaan (Sholat lima kali) dalam sehari semalan dan amalan (wajib) lainnya. Namun, pola pertama tersebut tidak akan ada hasilnya (manfaat) tanpa berimplikasi pada kesolehan sosial sebagai pola hubungan horisontal. Artinya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (tersimpul di dalamnya lantunan hubungan dengan alam).(Drs. Sidi Gazalba.1983.*Islam dan Perubahan Sosiobudaya, Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat*. Pustaka Al-Husna : Jakarta. Hal. 47). Hubungan manusia dengan Allah tergambar dari ketaatan manusia menjalankan perintah wajib (mahdhoh), sedang refleksi hubungan tersebut bagaimana manusia menjaga intraksi secara baik dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Manusia yang tidak menjaga hubungan sesama manusia, maka Ia akan di hinakan oleh Allah. bagaimana hubungan yang kaya (Muzakki) dengan si papa (yang lemah), dengan ikut merasakan kepedihannya.

Tapi, hal itu tidaklah cukup, namun ada realisasi dengan memberikan bantuan seperti perintah dalam Islam infaq, shodaqoh dan zakat. Infaq dan Shodaqoh adalah sesuatu yang tidak menjadi kewajiban yang di paksakan, tetapi berbeda dengan Zakat sebagai perintah yang sudah baku ukuran (nishob) dan kepada siapa diwajibkan dan di paksakan (muzakki) serta kepada siapa (mustahiq) di bagikan (distribusinya). Adapun dari segi jumlah yang harus dibayarkan, berupa jumlah tertentu yang tidak boleh kurang ataupun lebih, sedang kepada siapa dikumpulkan (baitul maal) dan pendistribusiannya telah jelas (8 mustahiq).

Zakat adalah pondasi ke-Empat dari bangunan Agama Islam (H. Sulaiman Rasyid. 1996. *Fiqh Islam. Hal. 192-193*) “Islam di bangun atas dasar lima Perkara: *Pertama*, dua Syahadat. *Kedua*, mendirikan sholat. *Ketiga*, melaksanakan Puasa. *Keempat*, membayar zakat. *Kelima*, menunaikan ibadah Haji.” (Hadis ini di riwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Abu Hurairah yang ketika itu di datangi oleh seorang laki-laki yang tak lain adalah malaikat Jibril a.s). Dalam kitab *shahih Bukhori, Juz II*, Hal. 120, dikatakan bahwa zakat merupakan pilar ketiga Islam dan menjadi zdikir (bacaan) bagi anak didik sejak pertama belajar tentang agama Islam. Kurang lebih delapan puluh dua ayat perintah Allah (Alquran) tentang sholat sering di kaitkan dengan zakat. Kita tahu, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikan sholat maka Ia telah ikut andil dalam mendirikan Agama, tapi barang siapa meninggalkannya maka hakikatnya merobohkan agama dalam hadis dikatakan “*Sholat adalah Tiang Agama, Barang siapa mendirikannya maka sesungguhnya Ia telah mendirikan Agama (Islam). Namun, barang siapa meninggalkannya maka hakikatnya merobohkannya*”. Seperti halnya dengan zakat bagi orang yang mampu, maka melaksanakannya menjadi tolok ukur dari ketaatannya terhadap agama, dikala Ia tidak melaksanakannya, maka hakikatnya, Ia telah menyia-nyiakkan agama. Sholat sebagai refleksi dari kesolehan agama, sedang zakat adalah refleksi kesolehan sosial sebagaimana interpretasi refleksi akan substansi Agama di turunkan oleh Allah ke

dunia. Masdar F Mas'udi mengatakan bahwa penggandengan kedua perintah itu mengandung makna yang sangat dalam. Perintah sholat, dimaksudkan untuk meneguhkan keislaman jati diri Manusia sebagai hamba Allah (Abdullah) pada dimensi Spiritualitasnya yang bersifat personal. Sedang perintah Zakat, dimaksudkan untuk mengaktualisasikan jati diri Manusia pada dimensi etis dan moralitasnya yang terkait pada realitas sosial sebagai khalifatullah (Masdar F Mas'udi dalam sebuah bukunya "*Agama dan Keadilan, Risalah Zakat(Pajak) Dalam Islam*" dikutip dari makalah yang di tulis oleh Maksun (Peminat Masalah Sosial Keagamaan). *Mencermati Makna Ekonomi Zakat*. (koran) Media Indonesia : Tanggal 15 Januari 1999). Keduanya tidak bisa terpisahkan. Yang pertama, merupakan sisi pencarian personal yang subyektif dan transenden terkait dengan Tuhan sebagai obyek pencarian. Sedang yang kedua, sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai obyek cita pencarian sosial yang obyektif dan Immanen artinya membayar zakat merupakan konsekwensi dari akidah, yaitu cara dimana Manusia berkepercayaan kepada Allah. Zakat bukanlah zakat yang sebenarnya tanpa dilandasi oleh keimanan/ kepercayaan kepada Allah. Jadi, zakat dilandasi kesadaran religius, yang hanya mengharap keridhaan Allah semata dan pengabdian kepadanya. zakat sebagai perintah yang selalu di gandengkan dan dikaitkan dengan sholat tidak meragukan lagi bagi kita untuk mengatakan bahwa zakat itu sesuatu yang penting (urgent) dalam kehidupan ini. Dimana (pelaksanaan) sholat tidak bisa di tinggalkan dalam keadaan apapun, maka zakat pun demikian bagi yang kena kewajiban (Muzakki).

Penggandengan perintah tersebut menggambarkan bahwa hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, tidak boleh di abaikan, kedua ibadah shalat dan zakat adalah turut sebagai penentu arah kehidupan manusia, sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat. (M. Ali Hasan. 2000, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hal. 4).

Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horisontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan keatas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan sesama dijaga sebagai setia kawan, berbagi rahmat dan nikmat. karena zakat tersebut diwajibkan atas harta yang dimiliki seseorang, dimana zakat merupakan ibadah Maaliyah (harta), bukan ibadah Jasadiyah (tubuh). Yusuf Qordawi mengatakan dalam bukunya *Al-ibadah fi- Islam* “zakat adalah ibadah Maaliyyah Ijtima’iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik di lihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. (Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Gema Insani Press : Jakarta. Hal. 1).

Karena, perintah zakat dilatarbelakangi dengan realitas pendapatan (rizki) masyarakat, adanya kesenjangan rezeki dan mata pencaharian bisa jadi hal itu memang menjadi dasar akan zakat. Realitas pendapatan yang sering terjadi perbedaan dan kesenjangan di antara Masyarakat itu bukan hanya tinjauan sosial tapi dalam segi tinjauan teologis normatif juga di tegaskan oleh Allah SWT bahwa memang rezeki yang di berikan terhadap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda, ada yang dilebihkan dan ada yang dikurangkan (QS.16:71). Terlepas bahwa perintah zakat itu sebuah keharusan (perintah wajib) yang menyimpan daya paksa dan sanksi seperti yang pernah di terapkan oleh Khalifah Abu Bakar atas landasan interpretasi yuridis (fiqh) firman Allah (Alquran). Namun, perlu kita lihat bahwa, Pendapatan yang berbeda, berimplikasi terhadap pranata sosial masyarakat yang berimbas terhadap nilai sosial yang tinggi atau rendah.

Kesenjangan sosial yang terbentuk akibat adanya perbedaan penghasilan baik karena faktor (nasib) untung atau karena kesempatan atau karena (punya) modal, menjadi faktor utama dalam membentuk paradigma tersebut. Perbedaan tingkat sosial sehingga menjadi pranata yang kian hari makin nampak dan menjadi

doktrin yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Akhirnya ada lapisan Masyarakat bawah masyarakat menengah dan atas. Implikasi dari strata sosial tersebut tidak hanya pada dataran moral tapi juga berimplikasi secara sosiologis-psikologis. Implikasi sosiologis, yang kaya merasa lebih dari yang miskin, sedang secara Psikologis hal itu menjadikan yang miskin merasa mender dari yang kaya. Bias dari realitas seperti itu, pada dimensi sosiologis, apabila hal itu di biarkan akan berdampak pada persoalan yang lebih mendasar dan membahayakan. Karena, Secara tidak sadar Kesenjangan itu dianggap suatu ketidakadilan yang dibuat oleh Manusia (yang kaya), sehingga berpotensi terhadap konflik horisontal. Kita bisa melihat berbagai peristiwa kerusakan walau obyektifitasnya perlu di pertanyakan, tetapi faktor ekonomi yang tidak merata dan penuh ketimpangan dan ketidakadilan menjadi pemicu kesenjangan yang akhirnya berubah menjadi kecemburuan sosial yang kemudian tidak menutup kemungkinan terjadi anarkhisme. Kesenjangan itu akibat dari distribusi yang tidak merata dan kebijakan yang salah. Secara psikologis keadaan seperti itu, berimplikasi terhadap perkembangan perilaku masyarakat yang kaya dan yang miskin kian hari menjadi pembatas akan kehidupan dan kultur yang cenderung berbeda. Dengan persoalan itu menjadi suatu yang mesti, apabila zakat sebagai sistem Ekonomi yang dasar (Asasi) dalam Islam, menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaannya, dan menjadi alternatif sistem ekonomi dunia. (KH. Abdullah Zakiy al-Kaaf, 2002. Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Pustaka Setia: Bandung. Hal. 12)

Persoalan zakat menjadi suatu yang sangat menarik tetapi juga memprihatinkan. Pertama, Menarik, karena zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi. Apabila zakat mempergunakan pendekatan ekonomi, maka zakat bisa berkembang menjadi konsep Mu'amalat atau kemasyarakatan, yaitu konsep tentang cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi. Apalagi

kalau kita mau menelusuri riwayat turunnya kewajiban zakat, kita akan menjumpai alasan kuat untuk menghubungkan dengan konsep kemasyarakatan, bahkan juga kenegaraan. pada zaman Rasulullah zakat bahkan telah dilaksanakan sejak tahun ke-2 H, walau pendistribusiannya hanya pada dua kelompok orang saja (fakir-miskin), tetapi pelaksanaan secara rinci pada tahun ke-9 H. Berhubungan dengan soal kenegaraan, karena pada saat Rasulullah memerintahkan Mu'adz pada waktu menjadi kepala pengadilan dan wali di negeri Yaman untuk membayar dan memungut zakat, sehingga jelas zakat itu menjadi persoalan pemerintah. Kedua, Memprihatinkan, karena di masa sekarang substansi zakat terserabut dari akarnya sebagai tulang punggung perekonomian umat yang bersifat sosial dan dikembangkan menjadi sesuatu yang produktif dalam menggerakkan ekonomi serta dipisahkan dari persoalan pemerintah/ negara. Oleh karena itu dikatakan oleh Dr. Abdurrachman Qadir.MA, "Dalam sejarah, zakat difungsikan sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan sebagaimana telah terbukti pada masa-masa kejayaan Islam beberapa abad lalu. Tetapi dewasa ini zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah semata (Ibadah mahdhah), terlepas dari konteks dan tujuan berwawasan mu'amalah ijtimaiyah, yaitu mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Akibatnya ibadah zakat dirasakan kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. (Dr. Abdurrachman Qadir, MA,1998. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. RajaGrafindo Persada : Jakarta. Hal. Cover belakang).

Pada masa Rasulullah gerakan dalam lapangan ekonomi ada dua (2), yakni gerakan ke dalam dan ke luar. Zakat sebagai gerakan Ke dalam, menyusun suatu masyarakat kekeluargaan yang berdasarkan Kolektif-Kooperatif . Sedang ke luar, adalah melakukan perlawanan yang semakin lama semakin hebat dan tajam terhadap paham egoistis Yahudi yang sedang berpengaruh di Madinah pada saat itu. Sekarang paham itu makin mengkristal dalam kehidupan orang barat dengan sistem kapitalisnya. Dengan alasan itulah di katakan di atas bahwa latar belakang keharusan

zakat sebagai salah satu rukun Islam karena adanya realitas perbedaan penghasilan masyarakat.

Penutup

Terwujudnya keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari Islam, dan oleh karenanya, sistem ekonomi Islam harus diupayakan untuk memberantas “segala bentuk ketidakadilan, kesenjangan, eksploitasi, tirani, dan perbuatan-perbuatan tercela”. Berbagai bentuk institusi yang dikenalkan Islam dalam rangka redistribusi pendapatan dan kekayaan, sebagaimana zakat dan wakaf adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat.

Dalam ekonomi kontemporer, zakat memiliki dampak distributional untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga dapat menstimulasi tuntutan ekonomi kaum miskin dengan meningkatkan output dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat ditunaikan sesuai syariat, kemiskinan dapat dihilangkan dengan mengurangi umat muslim yang miskin. Sebagai tambahan, berkenaan dengan zakat, umat muslim juga dianjurkan berinfak di jalan Allah, seperti pendirian institusi wakaf. Institusi wakaf dapat dimodifikasi untuk mempromosikan kemajuan umat islam dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi.

Akhirnya, penyembuhan penyakit kemiskinan menuntut umat Islam untuk melalui proses transformasi radikal yang mencakup bangunan berkapasitas, kerjasama yang lebih besar, komitmen politik, serta keputusan-keputusan dan implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Daftar Pustaka

Abdullah Zakiy al-Kaaf, 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Setia: Bandung.

- Abdurrachman Qadir, MA. 1998. *Zakat (Dalam Dimensi Ma'adhab dan Sosial)*. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Abdurrachman Qadir. 1998. *Zakat dalam Dimensi Ma'adhab dan Sosial*, Al-Qurthubi. 1993. *Al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Darussalam: Cairo
- Data BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) 2004.
- Data Biro Pusat Statistika (BPS) 2002
- Data Biro Pusat Statistika (BPS) 2004
- Data Biro Pusat Statistika, 2005
- Data Departemen Kehutanan RI, 2004
- Data IRTI (*Islamic Research and Training Institute*) *Islamic Development Bank*, 2004.
- Didin Hafidhuddin, M.Sc. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Gema Insani Press : Jakarta
- Ismail Al-Kahlani al-Shan'ani. *Subulus-Salaam*.
- M. Ali Hasan. 2000, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sidi Gazalba. 1983. *Islam dan Perubahan Sosiobudaya, Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat*. Pustaka Al-Husna : Jakarta
- Sulaiman Rasyid. 1996. *Fiqh Islam*.
- Taqyuddin An-Nabhani. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Risalah Gusti: Surabaya